



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 367 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud di atas, dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Inventarisasi BMD pada UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen", dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

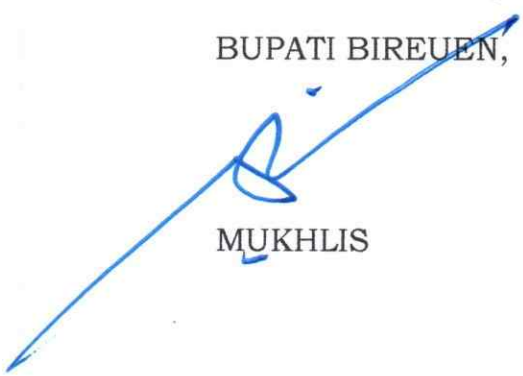
4

- KEDUA : Tim Pelaksana Inventarisasi BMD pada UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun 2026 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dan menyiapkan daftar BMD serta dokumen sumber;
 - b. menghitung jumlah fisik barang, meneliti kondisi (baik, rusak ringan, rusak berat) dan menempelkan label/barcode pada barang yang telah dihitung;
 - c. menelusuri fisik barang yang tidak ditemukan, mengidentifikasi penyebabnya (hilang/dipindahtangankan), serta meneliti dokumen kepemilikan;
 - d. mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja serta melalui aplikasi penatausahaan BMD (e-BMD) sesuai petunjuk pelaksanaan inventarisasi dan juga mencatat barang yang baru ditemukan yang belum terdata; dan
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan inventarisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Inventarisasi BMD pada UPTD RSUD dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Fauziah Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR UPTD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 April 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

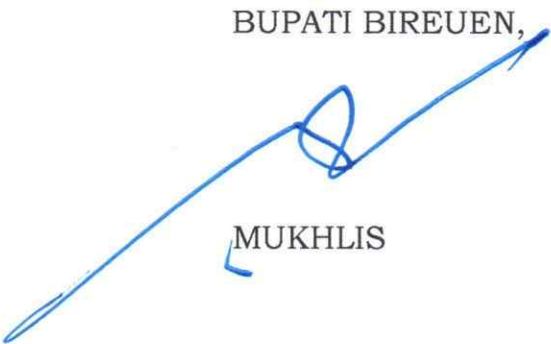
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 367 TAHUN 2026
TANGGAL 23 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ KALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	dr. MINAR MUSHARI, Sp.S	Direktur	Penanggung Jawab	550.000,-	
2.	MIRZAL, S.Kep., M.KM	Wadir. Administrasi Umum dan Keuangan	Ketua	500.000,-	
3.	MUNANDA SURFANI, S.H.,M.H	Kepala Bagian Umum	Sekretaris	450.000,-	
4.	AGUS MULYADI, SKM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum	Anggota	400.000,-	
5.	DESY ANGELINE NOVITA SIMAMORA, SH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota	400.000,-	
6.	TEUKU JUMIRWAN SYAH, SE	Kabid. Aset Daerah pada BPKD Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
7.	RIZA EFENDI, S.Sos	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada BPKD Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
8.	ROSTINA, S.K.M	Pengurus barang Pengguna	Anggota	400.000,-	
9.	MISRIL YADI, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	400.000,-	
10.	ZAWIR FURKAN, S.Kom	Pembantu Pengurus Barang	Anggota	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR UPTD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS